

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SAYYID SABIQ  
TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK-ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:**

**SHOLIKIN  
NIM. 2101302**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG**

**2007**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Sholikin

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sholikin  
Nomor Induk : 2101302  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT  
SAYYID SABIQ TENTANG PEMBERIAN  
HIBAH KEPADA ANAK-ANAK**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 02 Juli 2007

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.i.**  
NIP. 150 216 494

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 150 289 260

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Sholikin  
NIM : 2101302  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT  
SAYYID SABIQ TENTANG PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA ANAK-ANAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**19 September 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007

Semarang, Desember 2007

**Ketua Sidang,**

**Sekretaris Sidang,**

**Drs.H. Slamet Hambali**  
NIP. 150 198 821

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 150 289 260

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 150 275 331

**H. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 150 299 490

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.i.**  
NIP. 150 216 494

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
NIP. 150 289 260

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Bapakku Sujud Darmanto dan Ibuku Sutini** yang tercinta yang membimbing dan selalu mendo'akanku. Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Abah Ghazali, Bapak KH.Ja'far Shodiq** yang telah memberi nasehat dalam hidup ini.
- **Adikku Joko Susilo semoga menjadi anak yang soleh**
- **Teman-Temanku Pondok al-falah dan teman-teman kampus khususnya (Mustaqfiroh, Umi, Efa, Agus, dan Rif'an)**, dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh cita dan asa.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, Juli 2007**

**Sholikin**  
**NIM. 2101302**

## ABSTRAK

Para ahli hukum Islam masih memperselisihkan bagaimana cara mempersamakan hibah terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan sesuai dengan pembagian waris. Hal lain yang diperselisihkan adalah apakah akibat hukumnya bila memberikan hibah kepada anak-anak secara tidak sama dan tidak adil, apakah haram atau sekedar makruh? Dengan kata lain apakah mempersamakan itu masuk dalam kategori hukumnya wajib atau sunnah?. Yang menjadi permasalahan skripsi adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak? bagaimana metode istinbat hukum Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak?. Metode pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan). Adapun sumber primernya ialah Fiqh al-Sunnah, sedangkan sumber sekundernya literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyar*, Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*; Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*. Terj. Abdullah al-Kaaf, "*Fiqih Tujuh Mazhab*"; Abd Arrahman al-Jaziri, *Kitah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Dalam menganalisis data, menggunakan analisis data kualitatif. Untuk itu digunakan metode deskriptif analisis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Sayyid Sabiq, diharamkan melebihi pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak. Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihi sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan *silaturahmi* yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya. Istinbat hukum yang digunakan Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak didasarkan pada hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya:

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK-ANAK”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.i. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II : KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah.....	13
B. Syarat dan rukun Hibah .....	18
C. Nama lain dari Hibah .....	27

### BAB III : PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG KEWAJIBAN MEMPERSAMAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK- ANAK

A. Biografi, Karya dan Pemikiran Hukum Sayyid Sabiq .....	30
1. Biografi Sayyid Sabiq .....	30
2. Karya-Karyanya .....	33
B. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Kewajiban	

Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak .....	38
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak .....	46

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG  
KEWAJIBAN MEMPERSAMAKAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA ANAK-ANAK**

A. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak .....	48
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak .....	58

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
C. Penutup .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali.<sup>1</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (رواه مسلم)<sup>2</sup>

Artinya: Telah mengabarkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya berkata: Saya telah mendengar dari Nu'iam bin Basyir dari Yahya bin Yahya dari Abul Ahwas dari Husain dari Sya'biya dari Nu'maim bin Basyir, ia berkata: "Ayahku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku. Ibuku 'Amroh binti Rawahah berkata: 'Aku tidak rela sampai kamu menjadikan

<sup>1</sup>Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 321

<sup>2</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 65.

Rasulullah saw. sebagai saksi'. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw. bertanya kepada ayah: 'Apakah kamu lakukan hal ini kepada semua anakmu?' Ayah menjawab: Tidak'. Beliau bersabda: 'Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayah pun pulang, lalu membatalkan sedekah tersebut. (HR. Muslim).

Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana memberikan hibah terhadap anak-anak itu? Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembagian waris.<sup>3</sup> Hal lain yang diperselisihkan adalah apakah akibat hukumnya bila memberikan hibah kepada anak-anak secara tidak sama dan tidak adil, apakah boleh atau tidak?

Menurut sebagian ahli hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunnah saja. Mereka menyatakan bahwa hadis yang menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadis yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang nakal. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa hibah kepada anak-anaknya adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Al-San'āny, *loc.cit.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 322.

Mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama berpendapat bahwa mempersamakan di antara anak-anak itu adalah "sunnah", dan melebihkan di antara mereka itu makruh. Hal ini berarti bahwa dalam perspektif Hanafi, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama, pemberian hibah secara tidak sama dan tidak adil maka akibatnya tidak sampai jatuh haram dan hibah pun tidak batal. Pendapat mereka ini ternyata berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap perlakuan adil dan mempersamakan pemberian hibah pada anak adalah wajib dan jika sebaliknya maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر لايجل لأي شخص أن يفضل  
 بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع  
 الصلات التي أمرالله بها أن توصل<sup>5</sup>

Artinya: Dilarang melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak: Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan *silaturahmi* yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

Dengan memperhatikan pendapat para ulama di atas, maka kata "mempersamakan" dengan kata "adil" mempunyai perbedaan yaitu mempersamakan belum tentu adil, demikian juga "adil" tidak harus selalu sama karena adil mempunyai makna yang luas. Mempersamakan lebih mengarah pada kondisi sama rata, sama jumlahnya, sama pembagiannya.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 318.

Sedangkan adil lebih cenderung menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: "*Studi Analisis terhadap Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak*"

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang pemberian hibah kepada anak-anak?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang pemberian hibah kepada anak-anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, dan ada beberapa kepustakaan yang telah membahas masalah hibah. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Muhammad Munir dengan judul: *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Alasan hukum Imam Syafi'i tentang pencabutan kembali hibah, dapat ditegaskan bahwa ia menggunakan metode istinbath hukum berupa hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta'*. Hadis tersebut memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali. Namun demikian bila si penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah. Komitmen itu bisa misalnya penghibah bersedia memberi, dengan catatan si penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya

Skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*.

Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal. Pendirian Imam Syafi'i seperti ini didasarkan atas beberapa hadis yang secara implisit mengharuskan hibah dengan serah terima. Dengan kata lain metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah beberapa hadis di antaranya: diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Menurut Imam Syafi'i bahwa serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah; jika tidak ada serah terima, maka tidak sahlah hibah. Oleh karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.

Skripsi yang disusun Ahmad Arif dengan judul: *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hibah yang Bertujuan Mencari Pahala*. Pada intinya dalam skripsi ini dijelaskan bahwa di antara hibah maka ada hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala, ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridaan Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan (kesenangan dan simpati) makhluk. Hibah yang tidak bertujuan untuk mencari pahala itu boleh, tanpa ada perselisihan pendapat, tetapi ketentuan hukumnya masih diperselisihkan.



Adapun mengenai hibah yang bertujuan mencari pahala, fuqaha memperselisihkannya. Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegang oleh Dawud dan Abu Tsaur. Perbedaan pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak-diketahui-harganya atau bukan? Para fuqaha yang memandangnya sebagai jual-beli yang tidak diketahui harganya, mengatakan hibah itu bertujuan sebagai jual beli secara curang (*al-gharar*) yang dilarang. Sebaliknya, bagi fuqaha yang tidak memandangnya sebagai jual beli yang tidak jelas harganya mengatakan bahwa hibah tersebut dibolehkan.

Seolah-olah Malik menjadikan kebiasaan yang berlaku dalam hibah sebagai syarat, yaitu balasan yang setimpal. Oleh karena itu, mereka berbeda pendapat dalam hal, apabila pemberi hibah tidak puas dengan pahala yang diterimanya. Bagaimana hukumnya?

Skripsi yang disusun oleh Dedi Hermawan dengan judul: "*Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah*". Pada intinya skripsi ini memaparkan sebagai berikut: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya pembatalan hibah, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup. Namun demikian jika pemikirannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini sudah barang tentu tidak relevan lagi, mengingat keadaan geografis

dan kultur masa itu dengan masa kini jauh berbeda, sehingga sukar dicari benang merahnya. Perbedaan itu tampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: keadaan negara saat ini sudah demikian luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Sementara, jumlah penduduk di negara di mana Iman Syafi'i berdomisili relatif kecil baik dalam sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu kebutuhan manusia, antara saat itu dengan masa kini jauh berbeda.

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian ini mengambil tema masalah kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak. Dengan demikian jauh dari upaya pengulangan isi.

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah memfokuskan pada konsep atau pemikiran Sayyid Sabiq yang berbeda pendapatnya dengan orang-orang Hanafi, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama yang berpendapat bahwa mempersamakan di antara anak-anak itu adalah "sunnah", dan melebihkan di antara mereka itu makruh. Hal ini berarti bahwa dalam perspektif Hanafi, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama, pemberian hibah secara tidak sama dan tidak adil maka akibatnya tidak sampai jatuh haram dan hibah pun tidak batal. Pendapat mereka ini ternyata berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap bahwa mempersamakan pemberian hibah pada anak adalah wajib dan jika sebaliknya maka hukumnya haram.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan cara menguraikan atau menggambarkan pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak. Selain itu digambarkan pula pendapat para tentang hal tersebut. Penelitian kualitatif yaitu penelitian hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung (angka statistik).<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Sayyid Sabiq *Fiqh al-Sunnah; Aqidah Islam; Masadir at-Tasyri' al-Islami (Sumber-Sumber Syariat Islam); Khasa'is asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam); Islamuna (Keislaman Kita)*.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*; Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Terj. Abdullah al-Kaaf, “Fiqh Tujuh Mazhab”; Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*; Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu’în*; Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*; Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm Usûl al-Fiqh*; Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*;

---

<sup>6</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995, hlm. 134. CF. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

Sobhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "*Filsafat Hukum dalam Islam*".

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter<sup>7</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>8</sup> Dalam konteksnya dengan tema skripsi ini yaitu menggambarkan dan menganalisis pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak.

---

<sup>7</sup>Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

<sup>8</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi konsep hibah dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, penarikan kembali hibah.

Bab ketiga berisi pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak yang meliputi biografi Sayyid Sabiq (latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, karya-karya Sayyid Sabiq), pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak, metode istinbat hukum Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak.

Bab keempat berisi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak yang meliputi pendapat Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak, metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang kewajiban mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).<sup>1</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>2</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.<sup>3</sup> Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>4</sup>

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,<sup>5</sup> merumuskan hibah adalah:

---

<sup>1</sup>Ahman Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 466

<sup>2</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

<sup>4</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 82

## عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,<sup>6</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدرًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض<sup>7</sup>

Artinya: Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.

<sup>6</sup>Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 209



4. Menurut Sayyid Sabiq,<sup>8</sup> hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,<sup>9</sup> bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary,<sup>10</sup> bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III, hlm. 315

<sup>9</sup>Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth, hlm. 39

<sup>10</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 84

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>11</sup> Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( النساء : 4 )

Artinya: ... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...<sup>12</sup>

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرة : 177)

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...<sup>13</sup>

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
تهادوا وتحابوا (رواه البخارى فى الادب المفرد و ابو يعلى بأسناد حسن)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*", dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

<sup>11</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2, hlm. 540

<sup>12</sup>Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>14</sup>Al-San'any, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III, hlm. 92.

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.<sup>15</sup> Di antaranya hadis berikut ini, sekalipun lemah.

عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم  
 تهادوا فإن الهدية تزيل السخيمة (رواه البزار باسناد ضعيف)<sup>16</sup>

Artinya: Dari Anas r.a., beliau berkata; Rasulullah saw., bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. (Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang lemah).

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.<sup>17</sup> Menurut Ali

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 92

<sup>17</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,<sup>18</sup> bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

## **B. Syarat dan Rukun Hibah**

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>19</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."<sup>20</sup> Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat

---

<sup>18</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , hlm. 75

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>21</sup> melazimkan sesuatu.<sup>22</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,<sup>24</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>25</sup>

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang

---

<sup>21</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>22</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

<sup>23</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>24</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

mensifati).<sup>26</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,<sup>27</sup> rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>29</sup> rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-hibah*). Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmân al-Jazirî,<sup>30</sup> bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) *'Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).<sup>31</sup> Jumhur ulama mengemukakan

---

<sup>26</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

<sup>27</sup>Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 1692.

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 245

<sup>30</sup>Abd al-Rahmân al-Jazirî, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

<sup>31</sup>*Ibid*

bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.<sup>32</sup>

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>33</sup>

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah.<sup>34</sup>

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga

---

<sup>32</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

<sup>33</sup>Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 245 – 247.

orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.



f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

*Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
- b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.<sup>36</sup> Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".<sup>37</sup>

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang

---

<sup>35</sup>Zakiah Daradjat, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm. 181 - 182

<sup>36</sup>Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, hlm. 323.

<sup>37</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *op. cit.*, hlm. 84

diucapkan.<sup>38</sup> Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan.<sup>39</sup> Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik<sup>40</sup> berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka ia hanya memperoleh harganya. Tetapi jika ia segera mengurusnya, maka ia memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.<sup>41</sup>

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

---

<sup>38</sup>Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi, *op. cit.*, hlm. 40

<sup>39</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 237

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, juz 2, hlm. 247

Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نُحْلًا ثُمَّ يُمَسْكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أُعْطِيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يُحْرِهَا الَّذِي نُحِلَّهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرِثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ<sup>42</sup>

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan

<sup>42</sup>Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 151

kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan *ijma'* sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka ia menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian ia menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.<sup>43</sup>

### C. Nama lain dari Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 247-248.

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:

التَّمْلِيكُ بِغَيْرِ عَوْضٍ<sup>44</sup>

Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian". , . ,

- b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.<sup>45</sup> Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- c. *Washi'at*, yang dimaksud dengan washi'at menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah:<sup>46</sup>

عَقْدٌ يُوجِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبْرَعًا مِنْ مَالٍ لغيره بعد وفاته

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

<sup>44</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 323

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 315.

<sup>46</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 107

d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>47</sup> Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit*

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, juz 5, hlm. 5

**BAB III**  
**PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG KEWAJIBAN**  
**MEMPERSAMAKAN PEMBERIAN HIBAH**  
**KEPADA ANAK-ANAK**

**A. Biografi, Karya dan Pemikiran Hukum Sayyid Sabiq**

**1. Biografi Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).<sup>1</sup>

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.<sup>2</sup>

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttab* (tempat

---

<sup>1</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 5, hlm. 1614.



belajar pertama *tajwid*, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.<sup>3</sup>

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (*Ottoman*), penganut Mazhab Hanafi, yang *de facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.<sup>4</sup>

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal Al-Qur'an dan Sunah Nabi). *Al-Jam'iyah* ini

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.<sup>5</sup>

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.<sup>6</sup>

Ia mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 1614

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

Ia tetap bergabung dengan al-Jam'iyah asy-Sy-ar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia pun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri, Istanha. Ia juga pernah dipercayakan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri *Ikhwanul Muslimin* (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Gurugurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren *Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).<sup>8</sup>

Di tingkat internasional ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan ceramah ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.<sup>9</sup>

## 2. Karya-karyanya

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 1615.

dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

1. *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an),
2. *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam),
3. *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah* (Akidah Islam),
4. *Ar-Riddah* (Kemurtadan),
5. *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* (Salat, Bersuci, dan Berwudu),
6. *As-Siyam* (Puasa),
7. *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga),
8. *Da'wah al-Islam* (Dakwah Islam),
9. *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi),
10. *Islamuna* (Keislaman Kita),
11. *Khasa'is asy-Syari'h al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha* (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam),
12. *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* (Manasik Haji dan Umrah).
13. *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-Artikel Islam),
14. *Masadir at-Tasyri' al-Islami* (Sumber-Sumber Syariat Islam).
15. *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat al-Afrah* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).<sup>10</sup>

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah

---

<sup>10</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.<sup>11</sup>

*Fiqh as-Sunnah* mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasiruddin al-Albani, muhadis dari Suriah, memandangnya sebagai buku terbaik dari segi sistematika penulisan dan bahasanya. Meskipun ia mengkritik sebagian hadisnya. Ahli fikih Mesir, Yusuf al-Qardawi, juga mengakui keutamaan buku ini. Menurut keterangannya, ketika bagian "salat dan bersuci" baru terbit, buku ini telah memberikan pengaruh besar untuk menggunakan dalil-dalil Al-Qur' an dan sunnah Nabi SAW secara langsung. Di Indonesia buku ini termasuk buku sumber di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Buku ini juga menjadi salah satu rujukan Komisi Fatwa dan Hukum MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para penceramah.<sup>12</sup>

Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

<sup>13</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

Sikap tersebut terlihat Jelas dari beberapa pokok pikirannya dari berbagai aspek pemahamannya tentang Islam. Dari beberapa pokok pikiran tersebut, penulis tidak bisa mengemukakan semuanya dalam pembahasan ini. Namun, hanya beberapa pokok pikiran saja yakni mengenai risalah Islam, al-Qur'an, Hadis, ijtihad dan perundangan Islam (fiqh).

#### a. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Risalah Islam

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat suatu generasi atau suku bangsa sebagaimana halnya risalah-risalah yang sebelumnya. Tetapi Islam adalah risalah yang universal mencakup seluruh umat manusia, sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah, tidaklah ia tertentu bagi suatu masa. Allah berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان):  
(1)

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Qur'an kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (QS. Al-Furqan: 1).<sup>14</sup>

Dan firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ: 28)

<sup>14</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 559.

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Saba: 28).<sup>15</sup>

Di antara alasan-alasan yang membuktikan universal dan meliputi risalah ini adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tidak dijumpai di dalamnya hal-hal yang sulit untuk di percaya atau sukar pelaksanaannya. Firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. al-Baqarah: 185).<sup>17</sup>

2. Bahwa hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perubahan tempat dan waktu seperti soal akidah dan ibadah diterangkan dengan sempurna dan terperinci dan di jelaskan dengan keterangan-keterangan lengkap sehingga tidak usah ditambah atau di kurangi lagi. Sementara hal-hal yang menyangkut soal peradaban, urusan politik dan peperangan, datang secara global atau garis besarnya, agar dapat mengikuti kepentingan manusia di setiap saat dan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>18</sup>
3. Semua ajaran yang terdapat di dalamnya, maksudnya tidak lain hanyalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 688.

<sup>16</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

<sup>17</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, hlm.

<sup>18</sup><http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 23 April 2006

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Islam ialah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah serta beribadat kepadanya dan mengkokohkan hubungan antara sesama manusia serta menegakkannya di atas dasar kasih sayang, persamaan dan keadilan sehingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>19</sup>

## **B. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak**

Sayyid Sabiq membahas masalah kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* Juz III, yang dimulai pada halaman 315 sampai dengan halaman 323.

Menurut Sayyid Sabiq, diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak: Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan *silaturahmi* yang diperintahkan Allah untuk menyambungannya.<sup>20</sup>

Imam Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri dan sebagian orang-orang Maliki berpendapat demikian ini. Mereka berkata:

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 318.



Sesungguhnya melebihkan sebagian anak-anak di atas sebagian yang lainnya itu perbuatan yang batil dan curang. Maka orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (رواه مسلم) <sup>21</sup>

Artinya: Telah mengabarkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya berkata: Saya telah mendengar dari Nu'iam bin Basyir dari Yahya bin Yahya dari Abul Ahwas dari Husain dari Sya'biya dari Nu'maim bin Basyir, ia berkata: "Ayahku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku. Ibuku 'Amroh binti Rawahah berkata: 'Aku tidak rela sampai kamu menjadikan Rasulullah saw. sebagai saksi'. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw. bertanya kepada ayah: 'Apakah kamu lakukan hal ini kepada semua anakmu?' Ayah menjawab: Tidak'. Beliau bersabda: 'Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayah pun pulang, lalu membatalkan sedekah tersebut. (HR. Muslim).

Berkata Ibnul Qayyim:

Hadits ini berarti perincian keadilan .yang diperintahkan Allah di dalam Kitab-Nya, dengannya langit dan bumi berdiri, dan dengannya syari'at ditetapkan. Yang demikian inilah yang paling cocok dengan Al-Qur'an

<sup>21</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 65.

dibanding dengan segala qiyas yang ada di muka bumi, lebih jelas petunjuknya dan amat tepat; maka ia menolak ucapan yang samar "Setiap orang lebih berhak terhadap hartanya daripada anaknya dan manusia semuanya."

Keadaan lebih berhak terhadap hartanya itu menghendaki dia boleh memperlakukannya menurut apa yang dia mau. Dan dikiaskan atas dasar kesamaan ini, dia boleh memberikannya kepada orang-orang asing. Yang jelas diketahui ialah keumuman dan kias atas dasar kesamaan yang demikian ini tidak dapat melawan hukum yang sudah amat jelas.

Orang-orang Hanafi, Asy-Syafi'i, Malik dan Jumhur ulama berpendapat bahwa mempersamakan di antara anak-anak itu sunat, dan pelebihan di antara mereka itu makruh akan dapat dijalankan. Mereka menjawab hadits An-Nu'man dengan sepuluh jawaban, seperti disebutkan oleh AI-Hafizh di dalam *Al-Fath*. Jawaban itu semuanya ditolak. Asy-Syaukani pun memuat kesepuluh jawaban itu di dalam *Nailul Author*, yang akan kami singkatkan dan kami beri tambahan yang berfaedah. Berkata Asy-Syaukani:

Pertama:

Bahwa yang diberikan kepada An-Nu'man itu semua harta orang tuanya seperti diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdul Bar. Padahal disebutkan bahwa sebagian besar jalan-jalan hadits itu menjelaskan sebagian harta, seperti di dalam hadits "Bab bahwa yang diberikan itu adalah seorang hamba sahaya lelaki dan lafazh Muslim tersebut. An-Nu'man berkata:

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ

Artinya: "Ayahku telah memberikan kepadaku sebagian dan hartanya."

Kedua:

Bahwa pemberian tersebut tidak jadi dilaksanakan. Akan tetapi A'Basyir datang kepada Nabi saw. untuk meminta pertimbangan dalam hal itu. Lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya agar dia tidak melakukannya; maka dia pun meninggalkannya. Demikian riwayat Ath-Thabari. Alasan ini dijawab bahwa perintah beliau kepadanya untuk membatalkannya memberikan pengertian bahwa pemberian itu telah dilaksanakan. Demikian pula kata-kata 'Amrah:

لا أرض حتى تشهد... الخ

Artinya: "Aku tidak ridha sehingga engkau mempersaksikan ... dst."

Ketiga

Bahwa An-Nu'man itu sudah dewasa, sedang yang diberikan itu belum dipegang di tangannya, maka dia memperoleh ayahnya untuk rujuk dalam pemberiannya. Demikian disebutkan oleh Ath-Thahawi. Berkata Al-Hafizh: Ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam banyak jalan hadits, khususnya ucapannya "*arji'hu*" (kembalikanlah), karena yang demikian menunjukkan lebih dulu terjadinya pemberian. Akan tetapi yang didukung oleh banyak riwayat; ialah bahwa An-Nu'man itu masih kecil, maka ayahnya menahannya karena dia masih kecil. Maka dia diperintah untuk mengembalikan pemberian tersebut sesudah pemberian itu berstatus telah diberikan.

Keempat

Sesungguhnya ucapan "*arji'hu*" (kembalikanlah) adalah dalil yang sah, sebab seandainya pemberian tidak sah, maka rujuknya pun tidak sah pula. Akan tetapi perintahnya untuk rujuk itu disebabkan karena orang tua boleh rujuk dalam hal yang diberikan kepada anaknya, sekalipun yang utama orang tua tidak boleh berlaku demikian. Namun, disunatkannya mempersamakan di antara anak-anak itu memperkuat agar dia rujuk. Dan oleh sebab itu maka dia diperintahkan untuk rujuk. Dikatakan di dalam Al-Fath: Penggunaan dalil seperti itu perlu dipertimbangkan; sebab yang jelas bahwa makna dari ucapan "*arji'hu*" artinya jangan engkau lanjutkan pemberian tersebut. Yang demikian ini tidak menghendaki sahnya pemberian terlebih dahulu.

#### Kelima

Bahwa ucapan beliau "Persaksikanlah kepada" orang lain selain aku", memberikan izin untuk mempersaksikannya. Beliau tidak mau melakukan kesaksian itu adalah karena beliau imam. Maka seolah-olah beliau mengatakan "Aku tidak mau menyaksikannya, karena imam tidak boleh mempersaksikan; akan tetapi imam itu adalah memutuskan (menghukumi)".

Demikian diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, dan disetujui oleh Ibnul Qishar. Hal itu dijawab "Tidak merupakan kelaziman sebagai seorang imam untuk tidak menyaksikan, mencegahnya untuk melaksanakan atau menunaikan kesaksian apabila kesaksian itu jelas baginya". Izin yang disebutkan itu maksudnya adalah mencela seperti ditunjukkan oleh sisa lafazh hadits. Berkata Al-Hafizh: Demikianlah ditegaskan oleh jumhur dalam hal ini. Berkata Ibnu Hibban: Ucapan "*asyhid*" (persaksikanlah) itu bentuk fi'il amr

(kata perintah), yang maksudnya adalah meniadakan kebolehan. Ucapan itu seperti ucapan beliau kepada 'Aisyah:

اشترطى لهم الولاء

Artinya: "Jangan engkau persyaratkan kekerabatan mereka."

Hal ini diperkuat bahwa Nabi saw menamakan perbuatan itu dengan perbuatan yang curang, seperti terdapat di dalam riwayat tersebut di dalam bab ini.

Keenam

Berpegang pada ucapan beliau:

ألا سويت بينهم

Artinya: "Tidakkah engkau mempersamakan di antara mereka?"

Maka yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah perintah terhadap yang disunatkan, dan larangan *tanzih* (untuk kebersihan).

Berkata Al-Hafizh: Ini memang baik (dapat diterima), kalau sekiranya tidak ada lafazh tambahan atas lafazh tadi, khususnya riwayat:

سوّينهم

Artinya: "Persamakanlah di antara mereka."

Ketujuh

Mereka berkata: Kata-kata yang terdapat di dalam hadits An-Nu'man adalah:

قاربوا بين أولادكم

Artinya: "Berlaku adillah terhadap mereka" bukan سوّوا "samakanlah."

Ini dijawab, bahwa Anda tidak mewajibkan keadilan seperti Anda tidak mewajibkan persamaan.

#### Kedelapan

Dalam perumpamaan yang terjadi di antara mereka mengenai persamaan di antara anak-anak dan persamaan kebaktian dari anak-anak itu merupakan alasan yang menunjukkan bahwa perintah menunjukkan sunat. Ini ditolak dengan digunakannya kata "perbuatan yang curang" terhadap tidak adanya persamaan, dan larangan pelebihan seorang anak atas anak yang lain. Keduanya menunjukkan bahwa perintah itu untuk wajib. Dengan demikian maka alasan tersebut tidak, pantas untuk memalingkan dari wajib ke dalam sunat. Kalaulah alasan itu pantas, tentulah perintah itu dipalingkan kepada sunat.

#### Kesembilan

Apa yang dilakukan Abu Bakar bahwa dia memberikan kepada 'Aisyah suatu pemberian, dan kata-kata Abu Bakar kepadanya:

فلو كنت احترثته

Artinya: "Sekiranya engkau memanfaatkannya."

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari 'Umar, bahwa dia memberikan sesuatu kepada anaknya, Ashim dan tidak memberikannya kepada semua anak-anaknya. Seandainya pelebihan itu tidak diperbolehkan, tentulah perbuatan itu tidak akan terjadi dari kedua orang khalifah di atas. Dikatakan di dalam Al-Fath: "'Urwah telah menjawab

mengenai kisah 'Aisyah bahwa saudara-saudaranya semuanya ridha akan hal tersebut. Dan seperti itu pula dijawab olehnya kisah 'Ashim." Yakni bahwa perbuatan kedua khalifah ini tidak menjadi hujjah, khususnya bila bertentangan dengan yang *marfu'* (disandarkan) kepada Nabi.

#### Kesepuluh

Ijma' yang terjadi ialah diperbolehkannya seorang memberikan hartanya bukan kepada anaknya. Apabila seseorang diperbolehkan mengecualikan semua anaknya dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain, maka boleh pula dia mengecualikan sebagian anak-anaknya dari hartanya untuk diberikan kepada sebagian yang lain dari anaknya itu. Demikian disebutkan oleh Ibnu 'Abdul Bar. Berkata Al-Hafizh: "Pendapat ini jelas sekali lemahnya, sebab lebih mengutamakan kias sedang nashnya ada. Sebenarnya, persamaan itu wajib dan pelebihan itu haram.

Orang-orang yang mewajibkan persamaan berselisih pendapat mengenai cara mempersamakan. Berkata Muhammad ibnul Hasan, Ahmad, Ishak, sebagian orang-orang Syafi'i dan Maliki: Yang namanya adil adalah memberikan kepada lelaki dua kali bagian perempuan, seperti di dalam warisan. Mereka beralasan bahwa itulah bagiannya dari harta, sekiranya dia mati di sisi orang yang memberikannya. Sedang yang lain berpendapat: "Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena pengertian yang jelas dari masalah ini adalah memerintahkan persamaan."

### **C. Metode Istinbat Hukum Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak**

*Istinbat* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>22</sup>

2. Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (رواه مسلم)

23

Artinya: Telah mengabarkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya berkata: Saya telah mendengar dari Nu'iam bin Basyir dari Yahya bin Yahya dari Abul Ahwas dari Husain dari Sya'biya dari Nu'maim bin Basyir, ia berkata: "Ayahku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku. Ibuku 'Amroh binti

<sup>22</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

<sup>23</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 65.



Rawahah berkata: 'Aku tidak rela sampai kamu menjadikan Rasulullah saw. sebagai saksi'. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw. bertanya kepada ayah: 'Apakah kamu lakukan hal ini kepada semua anakmu?' Ayah menjawab: Tidak'. Beliau bersabda: 'Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayah pun pulang, lalu membatalkan sedekah tersebut. (HR. Muslim).

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG**  
**KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN MEMPERSAMAKAN**  
**PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK-ANAK**

**A. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Berlaku Adil dan Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak**

Setelah secara sepintas dalam bab kedua skripsi ini diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya *maqashid syari'ah*, (tujuan-tujuan syari'at).

Tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua disunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, dan makruh membeda-bedakannya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan (*al-taswiyah*) dalam pemberian itu.

Kata "pemerataan" belum tentu mencerminkan keadilan karena konsep keadilan tidak selalu harus merata. Kata "mempersamakan" dengan kata "adil" mempunyai perbedaan yaitu mempersamakan belum tentu adil, demikian juga "adil" tidak harus selalu sama karena adil mempunyai makna yang luas. Mempersamakan lebih mengarah pada kondisi sama rata, sama jumlahnya,

sama pembagiannya. Sedangkan adil lebih cenderung menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban.

Abu Yusuf dari kalangan Hanafiah, serta Malikiyah dan Syafi'iyah ini merupakan kelompok mayoritas berpendapat bahwa orang tua disunnahkan menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak perempuan akan memperoleh pemberian yang sepadan dengan yang diberikan kepada anak laki-laki, seperti petunjuk yang diberikan Nabi Saw: artinya: "Bersikaplah sama dalam pemberian kepada anak-anakmu. Jika seandainya aku melebihkan, pasti aku melebihkan anak-anak perempuan atas laki-laki".

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ  
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً  
فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ  
بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ  
مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ  
(رواه البخارى)<sup>1</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hamid bin Umar dari Abu Awanah dari Husein dari Amir dari Nu'man bin Basyir r.a. sedang di atas mimbar berkata: "Bapak saya memberi sebuah pemberian kepada saya. 'Amrah binti Rawahah (ibu-Nu'man) berkata; Saya tidak suka sebelum engkau memperlihatkannya kepada Rasulullah s.a.w.". Lalu Basyir menghadap Rasulullah s.a.w., katanya: "Saya memberikan suatu pemberian kepada anak saya dari 'Amrah binti

<sup>1</sup>Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 111.

Rawahah, tetapi ibunya menyuruh saya untuk memperlihatkannya kepada. tuan, hai Rasulullah!" Sabda beliau: "Apakah engkau beri semua anak engkau serupa itu?" Jawabnya: "Tidak!" Sabda beliau: "Takutlah kepada Tuhan dan berlaku adillah di antara anak-anakmu!" Kata Nu'man: "Ia kembali, lalu dibatalkannya pemberian itu" (HR. Bukhari).

Dalam riwayat lain Nabi Saw mengatakan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ<sup>2</sup>

Artinya: Takutlah engkau kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian.

Dari Hadis di atas tampak Nabi menceritakan bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak, dan kalau toh akan bersikap melebihi maka kita diperintahkan untuk melebihi pemberian terhadap anak-anak perempuan. Sikap adil dalam pemberian dan dalam mu'amalat memang merupakan hal yang dituntut agama. Hanya saja, mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai sunnah saja.<sup>3</sup>

Sementara itu menurut Hanabilah, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, seorang ayah harus memberikan bagian yang sama dalam pemberiannya, seperti pembagian yang ditetapkan Allah Swt dalam warisan. Seorang laki-laki mesti memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan. Mereka memandang bahwa pemberian ketika masih hidup harus diqiyaskan dan disamakan dengan pemberian ketika sudah meninggal.

---

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, juz 5, hlm. 34. Lihat pula *Subulus Salam*, Juz III, hlm. 89.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

Sayid Sabiq lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahi yang justru diperintahkan oleh Allah Swt. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsauri, Thawus, dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Oleh karena itu wajib bagi pelakunya untuk membatalkan perbuatannya dan menarik pemberiannya tersebut. Mereka menyebutkan Hadis riwayat Bukhari yang jelas melarang membeda-bedakan pemberian itu: Artinya: "Samakanlah dalam pemberian kepada anak-anakmu. Jika seandainya aku melebihkan seseorang pasti aku melebihkan perempuan". Ada Hadis lain mengatakan: Artinya: "Diriwayatkan dari al-Sya'bi, dari al-Nu'man bin Basyir, ia mengatakan; "Ayahku telah memberikan suatu pemberian padaku menurut Ismail bin Salim, yang diberikan adalah seorang hamba - ia berkata selanjutnya, kemudian ibuku, Amrah bind Rawahah, berkata kepada ayahku: "Datanglah menghadap Rasulullah dan mintalah beliau menyaksikannya". Maka ayahku datang kepada Rasulullah dan ia pun berkata; "Ya Rasulullah, aku telah memberikan sesuatu pemberian kepada anakku, al-Nu'man, sementara istriku, Amrah, meminta agar Paduka mempersaksikan, pemberian tersebut". Rasulullah balik bertanya: "Apakah engkau punya anak selainnya?" Ayahku menjawab: "Ya". Rasulullah kemudian bertanya lagi: "Apakah kepada yang lain engkau juga berikan seperti kepada al-Nu'man?" Ayahku

menjawab: "Tidak". (menurut sebagian *muhaddisin*) Rasulullah kemudian berkata: "Ini adalah ketidakadilan (*jaur*)". (Menurut yang lain) Rasulullah berkata: "Ini adalah pilih kasih (*talji'ah*) maka persaksikanlah kepada selainku!" Menurut Mughirah, Nabi mengatakan: "Tidakkah kau ingin seandainya mereka berbuat baik dan kasih sayang yang sama? (Menurut Mujahid) Nabi kemudian berkata: "Engkau berkewajiban untuk bersikap adil kepada mereka seperti halnya mereka berkewajiban berbuat baik terhadapmu".

Menurut Ibn al-Qayyim, Hadis ini merupakan penjelasan rinci tentang keadilan yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an, yang dengannya langit dan bumi dapat tegak berdiri, dan atasnya syariat menetapkan hukum-hukumnya, maka keadilan itulah yang sesuai dengan al-Qur'an ketimbang qiyas mana pun di muka bumi ini. Itulah petunjuk (*dilalah*) yang jelas dan kukuh. Dengan begitu tertolaklah anggapan sementara pihak yang mengatakan bahwa setiap orang lebih berhak atas hartanya ketimbang anaknya atau manusia lainnya: (*Kullu ahadin ahaqqu bimalihi mm waladihi wannasi ajma'in*). Bila seseorang lebih berhak atas hartanya, maka ini berarti ia boleh membelanjakan hartanya sesuka hatinya, termasuk memberikannya kepada orang lain. Pengertian ini jelas bersifat umum, sedangkan perintah keadilan jelas bersifat khusus; jadi yang khusus mesti didahulukan daripada yang umum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 394

Dalam pada itu, seperti diutarakan di muka, kelompok Hanafiyah, al-Syafi'i. Malik dan mayoritas ulama berpandangan bahwa *taswiyah* (penyamaraan) antara anak itu hukumnya sunnah saja, sedangkan sikap membeda-bedakan pemberian itu makruh hukumnya. Mereka menjawab Hadis riwayat al-Nu'man ini dengan sepuluh jawaban, seperti disebut-sebut oleh al-Hafidh dalam kitab al-Fath. Semua jawaban itu ternyata tertolak, Seperti diketengahkan oleh al-Syaukani dalam *Nailur Authar* sebagai berikut:

1. Bahwa harta yang diberikan kepada al-Nu'man adalah semua harta milik ayahnya, seperti diceritakan Ibnu Abdil Barri. Jawaban ini tertolak, karena banyak riwayat Hadis yang menjelaskan bahwa yang diberikan itu hanya sebagian, seperti dalam Hadis di atas yang diberikan adalah seorang hamba.
2. Bahwa pemberian tersebut tidaklah terlaksana (belum dilakukan). Yang terjadi, Basyir datang menghadap Rasulullah meminta pendapat, kemudian Nabi memberi isyarat agar Basyir tidak melakukan itu, maka ia pun meninggalkan rencananya, demikian riwayat al-Thabari. Jawaban ini tertolak karena adanya perintah Nabi untuk menarik kembali pemberiannya, itu menunjukkan bahwa pemberian itu benar-benar terlaksana (*tanjiz*), bukan rencana belaka.
3. Bahwa Nu'man itu sudah besar, dan ia belumlah melakukan timbang terima (*gabadh*) atas pemberian itu, demikian kata al-Thahawi. Jawaban ini menurut al-Hafidh menyalahi kebanyakan riwayat Hadis, khususnya kata-kata *arja'ahu* yang berarti ia menarik kembali pemberiannya. Ini

menunjukkan bahwa sebelumnya memang telah terjadi timbang terima (*al-qabdhu*). Dan menurut banyak riwayat, Nu'man waktu itu masih kecil, maka ayahnyaalah yang melakukan penerimaan.

4. Bahwa sabda Nabi Saw *arji'hu*, yang berarti tariklah kembali, menunjukkan bahwa hibah itu memang sah, sekiranya tidak sah tentu Nabi tidak menyuruh menarik kembali. Nabi menyuruh menarik kembali bukan karena hibah itu tidak sah, tetapi karena seorang ayah memang berhak menarik kembali pemberian atas anaknya, betapapun yang utama, tidak berbuat begitu. Oleh karena menarik kembali itu lebih utama (*rajih*) maka Nabi pun memerintahkan untuk melakukannya. Jawaban seperti ini mengandung kelemahan, sebab yang jelas, pengertian perintah tariklah kembali" berarti janganlah dibiarkan hibah tersebut, dan ini tidak berarti bahwa hibah telah dianggap sah sebelumnya.
5. Bahwa ucapan Nabi: *Asyhid 'ala hadza ghairi*, ("persaksikanlah kepada selainku",) ini menunjukkan izin dari Nabi untuk melakukan persaksian kepada orang lain. Nabi menolak untuk menyaksikan, karena kedudukan beliau sebagai Imam. Seakan-akan Nabi mengatakan: "Janganlah aku yang menyaksikan, karena Imam tidak layak menyaksikan (bersaksi), yang layak bagi Imam adalah menghukum", demikian al-Thahawi dan didukung Ibnu Qashshar. Jawaban ini dapat disanggah, bahwa tidak mesti jika Imam itu tidak layak memberikan persaksian, berarti ia tidak boleh menjadi saksi, jika memang tidak ada saksi lain. Izin yang diberikan Nabi



itu sifatnya mencerca, seperti konteks Hadis setelahnya, bukan benar-benar izin.

6. Bahwa memperhatikan sabda Nabi "Hendaklah kamu memperlakukan sama antara mereka", maka ini menunjukkan atas perintah Sunnah dan larangan *tanzih*. Menurut al-Hafidh, jawaban ini menarik, seandainya benar-benar ada kata-kata Nabi seperti itu. Ini hanyalah tambahan atas teks Hadis yang sebenarnya tidak ada.
7. Mereka mengatakan bahwa yang dipesan Nabi dalam Hadis Nu' man adalah perintah mendekatkan mereka, bukan menyamakan mereka: (*Qaribu baina awladikum, la sawwu*). Sanggahannya, mereka tidak dapat memenuhi perintah untuk mendekatkan, seperti halnya juga tidak dapat memenuhi perintah menyamakan.
8. Dalam *tasybih* (analogi) antara mempersamakan anak-anak dalam pemberian dengan perlakuan sama dalam berbuat kebaikan, ini terdapat qarinah (indikasi) yang menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah untuk kesunahan. Jawaban ini disanggah bahwa diucapkannya kata-kata *al-jaur* (tidak adil) untuk menunjuk sikap tidak menyamakan pemberian dan adanya larangan untuk melebihkan, ini menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan wajib. Dengan demikian qarinah tersebut tidak layak dipertahankan.
9. Dalam uraian di muka telah disebut-sebut bahwa Abu Bakar memberikan sesuatu pemberian kepada Siti A'isyah, tanpa yang lain, demikian pula seperti kata al-Thahawi, Umar bin Khattab juga pernah memberikan suatu

pemberian kepada anaknya,' Ashim, tanpa anak yang lain. Ini menunjukkan, seandainya *tafdhil* tidak dibolehkan, tentu kedua Khalifah ini tidak akan melakukannya. Jawaban ini disanggah, bahwa dalam kasus A'isyah, ternyata para saudaranya telah merelakannya, demikian pula yang terjadi pada 'Ashim, anak Umar.

10. Adanya *ijma'* bahwa seseorang diperbolehkan memberikan hartanya kepada selain anak-anaknya. Jika ia boleh memberikan hartanya kepada selain anak-anaknya. Jika ia boleh membiarkan semua anak-anaknya dan memperhatikan orang lain, tentu baginya juga boleh membiarkan sebagian anak-anaknya, dan memperhatikan sebagian yang lain. Jawaban ini lemah, karena di dalamnya terdapat analogi (*qiyas*), padahal nash ada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah wajib hukumnya. Melakukan *tafdhil* (melebihkan) itu diharamkan, kecuali bila ada faktor-faktor yang membolehkannya.

Diperbolehkan memperlakukan lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara' misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencaharian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain.

Jika seorang ayah telah memberikan biaya yang tidak sedikit kepada salah satu anaknya, misalnya mengawinkan anaknya-serta memberikan harta sebagai mahar, atau menyekolahkan anak sampai ke tingkat tertentu di mana

si anak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka bagi si ayah wajib memberikan kepada anak-anak yang lain sesuatu yang nilainya sama dengan anak yang pertama tadi.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menyatakan:

حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر: لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل<sup>5</sup>

Artinya: Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak: Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan *silaturahmi* yang diperintahkan Allah untuk menyambungkannya.

Penulis setuju dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mewajibkan pada orang tua untuk memberi hibah kepada anak-anak secara adil. Menurut penulis, apabila hibah diberikan pada anak-anak secara tidak adil maka akibatnya sebagai berikut:

1. Antara anak yang satu dengan anak lainnya akan terjadi iri hati, yang satu merasa dianak tirikan dan satunya lagi di emaskan. Ini menimbulkan keretakan persaudaraan. Puncak dari permusuhan ini maka antara anak bisa terus berlangsung sampai tujuh turunan. Penulis melihat hanya karena pembagian harta yang tidak adil sampai berakibat pembunuhan, dan yang lebih parah lagi permusuhan itu berangkai sampai anak cucu dan cicit.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 318.

2. Pemberian tidak adil akan memutuskan tali silaturahmi antar saudara. Sering terjadi kasus gugat menggugat ke pengadilan antara kakak adik hanya lantaran pembagian yang sedikit kurang adil. Mereka bersedia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi bisa memenangkan perkara. Setelah pengadilan memberi putusan, kasusnya tidak selesai sampai di situ, mereka akan menyelesaikan lebih lanjut dengan perang fisik dan fitnah.

#### **B. Metode Istinbat Hukum Sayyid Sabiq tentang Kewajiban Berlaku Adil dan Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak**

Adapun *Istinbat* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>6</sup>

Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Swt menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang. Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan, seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat yang lain, yaitu:

---

<sup>6</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  
لِّلصَّابِرِينَ (النحل: 126)

Artinya: Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi, jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (Qs. Nahl; 126).

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  
(الشورى: 40)

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan ) Allah. (Asy-Syura: 40).

وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (المائدة: 45)

Artinya: Dan luka-luka (pun) ada *qisasnya*. Barang siapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. (Al-Maidah: 45).

Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan perintah berbuat adil serta anjuran berbuat kebajikan. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (النحل: 90)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil. (QS. An-Nahl: 90).

Yakni mengucapkan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lain pula dengan Sufyan ibnu Uyaynah, ia mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin

bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah Swt. *Al-ihسان* artinya ialah bilamana hatinya lebih baik daripada lahiriahnya.<sup>7</sup> *Al-fahsya* serta *al-munkar* ialah bila lahiriahnya lebih baik daripada hatinya, dan yang dimaksud dengan firman-Nya:

وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل: 90)

Artinya: dan memberi kepada kaum kerabat. (QS. An-Nahl: 90).

Yaitu hendaknya dia menganjurkan untuk bersilaturahmi, seperti

pengertian yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman-Nya:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
(الإسراء: 26)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (harta kalian) secara boros. (QS. Al-Isra: 26).

Firman Allah Swt.:

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (النحل: 90)

Artinya: Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. (QS. An-Nahl: 90).

Yang dimaksud dengan *fahsya* ialah hal-hal yang diharamkan, dan *munkar* ialah segala sesuatu yang ditampakkan dari perkara haram itu oleh pelakunya. Karena itulah dalam ayat lain disebutkan oleh firman-Nya:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (الأعراف: 33)

<sup>7</sup>Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz, 14, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 237.

Artinya: Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi". (QS. Al-A'r'af: 33).

Adapun yang dimaksud dengan *al-bagyu* ialah permusuhan dengan orang lain.<sup>8</sup>

2. Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرُهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya: Telah mengabarkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya berkata: Saya telah mendengar dari Nu'iam bin Basyir dari Yahya bin Yahya dari Abul Ahwas dari Husain dari Sya'biya dari Nu'maim bin Basyir, ia berkata: "Ayahku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku. Ibuku 'Amroh binti Rawahah berkata: 'Aku tidak rela sampai kamu menjadikan Rasulullah saw. sebagai saksi'. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw. bertanya kepada ayah: 'Apakah kamu lakukan hal ini kepada semua anakmu?' Ayah menjawab: Tidak'. Beliau bersabda: 'Takutlah kepada Allah

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 239.

<sup>9</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 65.

dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayah pun pulang, lalu membatalkan sedekah tersebut. (HR. Muslim).

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang di maksud dengan hadis adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan rasul yang merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, adab, syari'at dan ajaran-ajarannya. Hadis juga bisa menentukan hukum-hukum yang belum di jelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini telah di sepakati oleh para ulama bahkan mereka berpendapat seyogyanya hadis itu betul-betul diperhatikan. Untuk itu hendaknya ada suatu kelompok yang menanganinya secara khusus, menyimpulkan, mengklasifikasikan, mengadakan penelitian atas seluruh hadis dalam rangka menentukan mana yang dapat di terima dan mana yang harus ditolak. Usaha ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang menentangnya untuk melaksanakan kehendaknya walaupun kelompok yang menentang itu telah mengeluarkan biaya yang sangat besar karena itu perlu dibentuk panitia khusus yang terdiri dari ahli-ahli hadis yang "bertugas;

1. Mengumpulkan hadis-hadis shahih dalam satu daftar.
2. Mengklasifikasikan dalam bentuk bab-bab.
3. Menjelaskannya dengan cara yang mudah, sederhana serta sesuai dengan kondisi dan memelihara lafal-lafal bahasa Arabnya.
4. Dapat menyepakati adanya perbedaan yang tidak prinsip antara beberapa hadis



5. Dalam menjelaskan hadis harus ada pengkhususan atau pembedangan.

Ahli akidah menjabarkan hadis-hadis yang berhubungan dengan keimanan dan aspek-aspeknya. Ahli fiqh menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "*Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*", Jakarta: 1981, hlm. 85.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak. Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan *silaturahmi* yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.
2. *Istinbat* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak sebagai berikut:
  - a. Al-Qur'an surat al-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>1</sup>

- b. Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 415

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةٌ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (رواه مسلم) <sup>2</sup>

Artinya: Telah mengabarkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abbad bin Awwam dari Husain dari Sya'biya berkata: Saya telah mendengar dari Nu'iam bin Basyir dari Yahya bin Yahya dari Abul Ahwas dari Husain dari Sya'biya dari Nu'maim bin Basyir, ia berkata: "Ayahku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku. Ibuku 'Amroh binti Rawahah berkata: 'Aku tidak rela sampai kamu menjadikan Rasulullah saw. sebagai saksi'. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw. bertanya kepada ayah: 'Apakah kamu lakukan hal ini kepada semua anakmu?' Ayah menjawab: Tidak'. Beliau bersabda: 'Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Ayah pun pulang, lalu membatalkan sedekah tersebut. (HR. Muslim).

## B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Sayyid Sabiq bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

<sup>2</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 65.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah Swt, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, *Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, Juz II.
- Dahlan, Abdul Azis, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz, 14, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Donohue, John J., dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Beirut: Dar al-Ihya al-Kitab, tth.

Gunawan, Ilham, dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV Restu Agung, 2002.

Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, t.th.

Hidayat, Komaruddin, dan Ahmad Gaus AF (ed), *Islam Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina (Anggota IKAPI), 2005.

<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>

Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1.

Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Jazirî, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khalâf, Abd al-Wahhâb, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.

Majid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: CV.Rajawali, 1981.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

Muslim, Imam, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.

- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*.
- Qardawi, Yusuf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1419 H/1998 M.
- Rahardjo, M.Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- , *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- , *al-Aqidah al-Islamiyah*, terj. Mahyuddin Syaf, "Aqidah Islam", Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- , *al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "Unsur-unsur Dinamika dalam Islam", Jakarta: 1981.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- San'âny, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Thohir, Kaslan A., *Ekonomi Selayang Pandang*, NV. Bandung: Penerbitan W. Van Hoeve, 1951, jilid 1.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zakiah, Daradjat, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, juz 5, hlm. 34. Lihat pula *Subulus Salam*, Juz III.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholikin

Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 17 Mei 1980

Alamat Asal : Buluhrampe RT. 20 Rw 05 Seberida, Indragiri Hulu  
Riau

Pendidikan : - SD 033 Buluhrampe lulus th. 1994  
- SLTP N 01 Seberida lulus th. 1997  
- SMU Futuhiyyah Mranggen Demak lulus th. 2000  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2001

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sholikin